



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Paledang No. 02 Juntihilir RT. 02 RW. 02 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3734 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS GENIUS BANDUNG
DENGAN PAKET KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-4634.ah.01.04.Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Generasi Nusantara;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Genius Bandung, nomor: 421.3/096-Disdikbud, tanggal 16 Januari 2016;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Kepala SMKS Genius Bandung, nomor: 421.5/284B/SMK-GB/2015, tanggal 10 Januari 2015;
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I, nomor: 422.6/286/UPTDSMASMK/2015, tanggal 7 November 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Genius Bandung, hari Jum'at, tanggal 20 November 2015.

MENGIZINKAN

- Kepada : **KEPALA SMKS GENIUS BANDUNG**
Alamat Sekolah : Jl. Paledang No. 02 Juntihilir RT. 02 RW. 02 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang
Nama Kepala Sekolah : **Drs. NANA SUPRIATNA, M.Pd.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Genius Bandung dengan Paket Keahlian **Teknik Komputer dan Jaringan**, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SOREANG

Pada tanggal : 29 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG,

Dr. H. JUHANA, M.M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung;
- Camat Katapang;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Konseplok PUSDA Jl. Raya Sorong KM. 17 Sorong
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3 / 3733 - Disdikbud

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMKS GENIUS BANDUNG
DENGAN PAKET KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

- Dasar :
- Undang-undang, nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor : 36 Tahun 2014, tanggal 5 Mei 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nomor : 7013/D/KP/2013, tanggal 7 Desember 2013. Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - Surat Kepala Dinas Perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717 - Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, nomor : AHU-4634.ah.01.04.Tahun 2012, tanggal 25 Juli 2012, tentang Pengesahan Yayasan Pendidikan Generasi Nusantara;
 - Surat Izin Rencana Pendirian SMKS Genius Bandung, nomor: 421.3/096-Disdikbud, tanggal 16 Januari 2016;
 - Proposal Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan dari Kepala SMKS Genius Bandung, nomor: 421.5/284B/SMK-GB/2015, tanggal 10 Januari 2015;
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I, nomor: 422.6/286/UPTDSMASMK/2015, tanggal 7 November 2016;
 - Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan ke SMKS Genius Bandung, hari Jum'at, tanggal 20 November 2015.

MENGIZINKAN

Kepada : **KEPALA SMKS GENIUS BANDUNG**
Alamat Sekolah : Jl. Paledang No. 02 Juntihilir RT. 02 RW. 02 Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang
Nama Kepala Sekolah : **Drs. NANA SUPRIATNA, M.Pd.**
Untuk : Melaksanakan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan SMKS Genius Bandung dengan Paket Keahlian **Administrasi Perkantoran**, mulai Tahun Pelajaran 2012/2013.

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Menyiapkan tenaga pengajar sesuai dengan bidangnya;
- Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dan sesuai dengan Kompetensi Keahliannya;
- Menjalin Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) untuk pelaksanaan Prakerin;
- Izin berlaku sejak dikeluarkan/ditetapkan surat izin;
- Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- Kepala UPTD SMA/SMK Wilayah I Kabupaten Bandung;
- Camat Katapang;
- Ketua MKKS SMK Kabupaten Bandung.